



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sonok Als Wanto Bin Damiyanto;
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Sangkaran Bakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Sonok Als Wanto Bin Damiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Hidayat SH., MKN. Advokat atau Konsultan Hukum Cinta Keadilan yang beralamat di jalan lintas Sumatera Kampung Gunung Sangkaran Bhakti Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020 sebagaimana telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan No : 26/SK/2020/PN.Bbu tertanggal 26 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi Ad charde dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SONOK ALIAS WANTO Bin DAMIYANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONOK ALIAS WANTO Bin DAMIYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening warna hijau;
 - 2 (dua) korek api gas.**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SONOK ALIAS WANTO Bin DAMIYANTO pada hari Senin tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal anggota Polisi mendapat informasi mengenai peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar tempat kejadian lalu anggota Polisi mendatangi tempat kejadian dan sesampainya disana anggota Polisi melihat Terdakwa yang gerak-gerik nya mencurigakan masuk ke dalam salah satu rumah sehingga anggota Polres Way Kanan masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang membuat/merakit alat hisap shabu-shabu (bong) di dalam kamar mandi. Kemudian anggota Polisi mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine), seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bening warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di pinggir bak air mandi.

Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polisi adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.04.20.0203 tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian dan Dra. Elidarni, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih seberat 0,06115 (nol koma nol enam satu satu lima) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



KEDUA

Bahwa Terdakwa SONOK ALIAS WANTO Bin DAMIYANTO pada hari Senin tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal anggota Polisi mendapat informasi mengenai peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar tempat kejadian lalu anggota Polisi mendatangi tempat kejadian dan sesampainya disana anggota Polisi melihat Terdakwa yang gerak-gerik nya mencurigakan masuk ke dalam salah satu rumah sehingga anggota Polres Way Kanan masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang membuat/merakit alat hisap shabu-shabu (bong) di dalam kamar mandi. Kemudian anggota Polisi mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine), seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bening warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di pinggir bak air mandi.

Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri dengan cara awalnya membuat/merakit alat hisap/bong lalu shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang berada di bong setelah itu kaca tersebut dipanaskan dengan api pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas selanjutnya pipet yang ada di bong tersebut dihisap seperti merokok sedangkan asapnya dikeluarkan dari mulut. Terdakwa telah menggunakan narkotika shabu-shabu selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.04.20.0203 tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian dan Dra. Elidarni, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang

berisikan kristal putih seberat 0,06115 (nol koma nol enam satu satu lima) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No. Lab.3128-21/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung berkesimpulan pada urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamin/ shabu-shabu (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan saksi bersama anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika;
 - Bahwa penangkapan berawal saat Polisi mendapat informasi mengenai peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar tempat kejadian lalu anggota Polisi mendatangi tempat kejadian dan sesampainya disana anggota Polisi melihat Terdakwa yang gerak-gerik nya mencurigakan;
 - Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam salah satu rumah sehingga saksi bersama anggota Polres Way Kanan masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang membuat/merakit alat hisap shabu-shabu (bong) di dalam kamar mandi. Kemudian anggota Polisi mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine), seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bening warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di pinggir bak air mandi.

Halaman 5 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan anggota Polisi saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba shabu-shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Arnika Putra Bin Sukri Zubir dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan saksi bersama anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan berawal saat Polisi mendapat informasi mengenai peredaran Narkoba jenis shabu-shabu di sekitar tempat kejadian lalu anggota Polisi mendatangi tempat kejadian dan sesampainya disana anggota Polisi melihat Terdakwa yang gerak-gerik nya mencurigakan;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam salah satu rumah sehingga saksi bersama anggota Polres Way Kanan masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang membuat/merakit alat hisap shabu-shabu (bong) di dalam kamar mandi. Kemudian anggota Polisi mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine), seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bening warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di pinggir bak air mandi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan anggota Polisi saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba shabu-shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menghadirkan saksi A de Charge (saksi yang meringankan) sebagai berikut :

1. Saksi Ermawati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan asesmen ke BNN Way kanan melalui kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dibawa ke BNN way kanan;
- Bahwa saksi ingin mengobati terdakwa sebagai pengguna Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan proses Assesment oleh pihak BNN Way Kanan;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak menindaklanjuti permohonan rehabilitas terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ferdiansyah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena masalah Narkotika;
- Bahwa saksi menemani saksi Ermawati istri terdakwa ke Kpolisian dengan tujuan untuk mengajukan proses Assesment;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dibawa ke BNN way kanan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan proses Assesment oleh pihak BNN Way Kanan;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak menindaklanjuti permohonan rehabilitasi terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Edo Andika yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Honor di BNN way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pada bulan mei telah dilakukan Assesment medis dan saksi berperan sebagai perawat;
- Bahwa ketika dilakukan Assesment terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa setelah dilakukan Assesment tidak ada tindak lanjut yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku dengan syndrome ketergantungan aktif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Ahli sebagai Berikut:

- dr Yunita Putri yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa ahli sejak tahun 2015 adalah sebagai dokter Asesor yang telah memiliki ahli sebagai dokter Asesor;
 - bahwa terdakwa diantar oleh pihak kepolisian ke BNN Way kanan untuk proses Asesment;
 - bahwa proses Asesment dilakukan selama 2 (dua) jam;
 - bahwa berdasarkan proses AsesmenTerdakwa mengalami gangguan mental dan prilaku dengan syndrome ketergantungan aktif;;
 - **Bahwa** Terdakwa ketergantungan sabu-sabu sehingga jikalau tidak pakai maka tingkat emosi tinggi dan sering marah-marah tidak terkontrol;
 - Bahwa setelah dilakukan proses Asesmen Terdakwa sebaiknya rawat inap serta harus di beri dukungan oleh keluarga;
 - Bahwa setelah proses Assemen tidak ada tindak lanjut untuk proses rehabilitasi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dii dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan berawal saat Terdakwa sedang membuat/merakit alat hisap shabu-shabu (bong) di dalam kamar mandi di lokasi penangkapan dan tiba-tiba datang anggota Polisi, kemudian anggota Polisi mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine), seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bening warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di pinggir bak air mandi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli kepada sdr. AMBAR (DPO) dan Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu selama \pm 4 (empat) bulan sedangkan alasan Terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah untuk menjaga stamina tubuh supaya fit;

Halaman 8 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu awalnya membuat/merakit alat hisap/bong lalu shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang berada di bong setelah itu kaca tersebut dipanaskan dengan api pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas selanjutnya pipet yang ada di bong tersebut dihisap seperti merokok sedangkan asapnya dikeluarkan dari mulut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan anggota Polisi saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa menggigil saat apabila tidak menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba shabu-shabu. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika jenis Shabu / Metamphetamina;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan proses Asesmen di BNN Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa setelah proses Asesmen tidak dilanjutkan dengan Rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu selama 4 (empat) empat bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti akan digunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.04.20.0203 tanggal 21 April 2020 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji Dra. Elidarti, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat 0,06115 g (nol koma nol enam satu satu lima) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba) dan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa dengan No. Lab. 3128-21.B/HP/IV/2020, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, diperoleh kesimpulan bahwa DITEMUKAN ZAT

Halaman 9 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Surat Keterangan (Asesmen Medis) No: B/108/V/KA/Rh.00/2020/BNNK-WK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening warna hijau;
- 2 (dua) korek api gas.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan berawal saat Terdakwa sedang membuat/merakit alat hisap shabu-shabu (bong) di dalam kamar mandi di lokasi penangkapan dan tiba-tiba datang anggota Polisi, kemudian anggota Polisi mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine), seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bening warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di pinggir bak air mandi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli kepada sdr. AMBAR (DPO) dan Terdakwa telah menggunakan shabu-

Halaman 10 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu selama \pm 4 (empat) bulan sedangkan alasan Terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah untuk menjaga stamina tubuh supaya fit;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu awalnya membuat/merakit alat hisap/bong lalu shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang berada di bong setelah itu kaca tersebut dipanaskan dengan api pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas selanjutnya pipet yang ada di bong tersebut dihisap seperti merokok sedangkan asapnya dikeluarkan dari mulut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan anggota Polisi saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa menggigil saat apabila tidak menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba shabu-shabu. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkoba jenis Shabu / Metamfetamina
- Bahwa terdakwa pernah melakukan proses Asesmen di BNN Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa setelah proses Asesmen tidak dilanjutkan dengan Rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU :Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;



ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Sonok Als Wanto Bin Damiyanto berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu awalnya membuat/merakit alat hisap/bong lalu shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang berada di bong setelah itu kaca tersebut dipanaskan dengan api pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas selanjutnya pipet yang ada di bong tersebut dihisap seperti merokok sedangkan asapnya dikeluarkan dari mulut dan terdakwa rasakan saat menggunakan narkotika jenis sabu adalah merasa tidak mudah mengantuk dan tidak mudah lelah;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib di di Kampung Gunung Sangkarang Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan oleh ssaksi M. Faisol bersama dengan anggota Sat-Narkoba Polres Way kanan lainnya mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di salah satu rumah di Kamp. Gunung Sangkarang Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 00.30 wib di Kampung Gunung Sangkarang Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, dan setelah melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan masuk ke dalam salah satu rumah sehingga saksi bersama anggota Polres Way Kanan masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang membuat/merakit alat hisap shabu-shabu (bong) di dalam kamar mandi. Kemudian anggota Polisi mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine), seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bening warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di pinggir bak air mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang bukti yang dibeli oleh terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ **setiap penyalahguna** ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ *Narkotika Golongan 1* ” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.04.20.0203 tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh selaku Kepala Bidang Pengujian dan Dra. Elidarni, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih seberat 0, 06115 (nol koma nol enam satu satu lima) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan digunakan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan hasil tes urine terdakwa No. Lab.3128-21/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung berkesimpulan pada urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamin/ shabu-shabu (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ **Narkotika Golongan I** ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M Faisol dan saksi Arnika Putra bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi M. Faisol dan saksi Arnika bersama dengan anggota polres Way kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ketika M. Faisol dan Arnika Putra bersama dengan anggota polres Waykanan lainnya sudah berada di kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, melihat Terdakwa yang gerak-gerik nya mencurigakan masuk ke dalam salah satu rumah sehingga saksi bersama anggota Polres Way Kanan masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang membuat/merakit alat hisap shabu-shabu (bong) di dalam kamar mandi. Kemudian anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian;

Menimbang, bahwa kemudian para anggota Sat Res Narkoba Polres Way Kanan mencari barang bukti dan hasilnya menemukan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine), seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bening warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang bukti yang beli oleh terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dan surat bukti terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dipakai dan terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak 4 (empat) bulan lamanya dan terdakwa tidak pernah menjual Narkotika kepada siapapun dan berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.04.20.0203 tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh selaku Kepala Bidang Pengujian dan Dra. Elidarni, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih seberat 0, 06115 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol enam satu satu lima) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). dan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa, No. Lab.3128-21/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung berkesimpulan pada urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamin/ shabu-shabu (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ **Bagi diri sendiri** ” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan

Halaman 16 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok tersebut yang merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dimusnahkan,;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Halaman 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sonok Als Wanto Bin Damiyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri' sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sonok Als Wanto Bin Damiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bening warna hijau;
 - 2 (dua) korek api gas.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami Fadesha Lucia Martina.,SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. Budi Darma.,S.H.,MH. dan M. Noor Yustisiananda.,S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus

Halaman 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Fadesha Lucia Martina.,SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. Budi Darma.,S.H.,MH. dan Echo Wardoyo.,S.H.. dengan dibantu oleh Fardanawansyah.,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh R. Asido Putra Naingolan SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. Budi Darma.,SH.,MH.

Fadesha Lucia Martina.,SH.MH.

Echo Wardoyo.,SH.

PANITERA PENGGANTI

Fardanawansyah.,SH.,MH.

Halaman 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19